LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN III

20 25

Scan Me



Pengadilan Agama Banggai

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, WA : 0822-6251-0405 website: pa-banggai.go.id e-mail: pa.banggai@yahoo.co.ic BANGGAI LAUT - 94895









KATA PENGANTAR

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap korporasi, lembaga independen yang dibentuk institusi penyelenggara Negara, berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau pelayanan publik. Seiring dengan kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka Pengadilan Agama Banggai senantiasa berupaya memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut maka Pengadilan Agama Banggai mengadakan survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Banggai. Survei Kepuasan Masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bentuk keterbukaan dan evaluasi kinerja dalam pemberian layanan di Pengadilan Agama Banggai.

Banggai, 30 September 2025

Tim Survei

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
BAB1PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	I-1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-1
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM	
A. Metode Pengolahan Data dan Analisis	II-3
B. Pengumpulan Data	II-3
C. Pengolahan dan Analisa Data	II-4
D. Penyusunan Laporan	II-5
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM:	
A. Jumlah Responden	III-6
B. Unsur Penilaian Survei	III-10
BAB IV ANALISIS HASIL SKM	
A. Analisa Permasalahan	IV-13
B. Rencana Tindak Lanjut	IV-13
BAB IV BAB V KESIMPULAN	
4.1 Kesimpulan	IV-14
12 Saran	IV_1 <i>1</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diberlakukannya Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan public guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara

- 1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup Pengadilan Agama Banggai.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain:

- a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing- masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- b. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- d. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pengadilan Agama Banggai;
- e. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pengadilan Agama Banggaidalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- f. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah, Pengadilan Agama Banggai melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada periode 1 Juli 2025 s/d 30 September 2025 dilakukan dengan dua metode yaitu wawancara oleh petugas langsung dan pengisian mandiri oleh responden melalui aplikasi https://survei.badilag.net/. Yang menjadi responden pada survei ini yaitu mereka yang pernah datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Banggai melalui PTSP baik berperkara maupun mencari informasi ataupun mereka yang pernah mencari data melalui layanan online (website, email dan media sosial).

A. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survei meliputi

1.1. Penyusunan Kuisioner

Kuisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

Bagian Identitas Responden

Berisi Nama Responden, Email Responden, Usia, Pendidikan, Nomor Ponsel, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Jenis Layanan.

Bagian Pertanyaan Kuisioner

Survei Kepuasan Masyarakat memuat 9 pertanyaan diantaranya:

- Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian
 persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada
 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
- b. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- c. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
- d. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tidak dipungut biaya / gratis.

- e. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan.
- f. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi /kemampuan petugas dalam pelayanan
- g. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan
- h. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana danprasarana yang menunjang dalam pelayanan
- i. Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan

Bagian Kritik dan Saran

Berisi Kritik dan Saran dari Responden terkait pelayanan yang sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banggai.

1.2. Penyusunan Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban untuk menentukan SKM melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkantingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Banggai mulai dari kategori sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik dari nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

B. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunkan kuesioner terstruktur.

Kegiatan Pengumpulan data telah dilaksanakan pada periode 1 Juli 2025 s/d 30 September 2025, yaitu terdiri dari 135 responden. Responden merupakan Masyarakat umum yang menggunakan layanan penyelesaian perkara, layanan permohonan informasi dan pengaduan dan layanan penyerahan produk pengadilan di Pengadilan Agama Banggai. Survei kepuasan Masyarakat dilakukan dengan cara mengarahkan responden mengisi melalui aplikasi SURVELAG pada tautan https://survei.badilag.net/.

C. Pengolahan dan Analisa Data

Kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi https://survei.badilag.net/, Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sehingga sudah sesuai dengan standar nasional. Nilai SKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

D. Penyusunan Laporan


Hasil survei disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama Banggai dalam pelayanan terhadap publik.

BAB III


HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

A. Jumlah Responden SKM


Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 135 orang responden, Berdasarkan hasil survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Agama Banggai yang dilaksanakan pada 1 Juli 2025 s/d 30 September 2025, Adapun nilai SKP yang didapatkan yaitu 3,94 atau 98,5% yang masuk dalam kualitas pelayanan sangat baik dengan rincian sebagai berikut :



Jenis Layanan		
Jenis Layanan	Jumlah Responden	
Layanan penyelesaian perkara	89	
Layanan penyerahan produk pengadilan	45	
Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan	1	




Jenis Kelamin			
Jenis Kelamin	Total		
Laki-Laki	39		
Perempuan	96		



Tingkat Pendidikan





Highcharts.com

Tingkat Pendidikan		
Tingkat Pendidikan	Total	
Tidak Sekolah	1	
Sekolah Dasar (Sederajat)	30	
Sekolah Menengah Pertama (Sederajat)	36	
Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (Sederajat)	43	
Akademi/Diploma	3	
Diploma IV/Strata I	20	
Strata II	2	

B. Unsur Penilaian Survei

NO	KEPUASAN MASYARAKAT	NILAI	MUTU
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian	3,98	Sangat Baik
'	persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan nya		(A)
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan	3,9	Sangat Baik
	prosedur pelayanan di unit ini		(A)
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu	3,85	Sangat Baik
3	dalam memberikan pelayanan	3,65	(A)
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya	3,8	Sangat Baik
-	/ tarif dalam pelayanan		(A)
	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian		
5	produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar	3,96	Sangat Baik (A)
	pelayanan dengan hasil yang diberikan		
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi /	3,99	Sangat Baik (A)
	kemampuan petugas dalam pelayanan		
7	Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam	3,99	Sangat Baik
'	pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,99	(A)
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana	3,97	Sangat Baik
	dan prasarana	0,07	(A)
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan	4	Sangat Baik
	pengaduan pengguna layanan	T	(A)

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

A. Analisis Permasalahan / Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

Adapun semua unsur dalam pelayanan ini mendapat nilai tertinggi nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan pengguna layanan yaitu 4. Maka dengan SKM Triwulan 1 Tahun 2025 ini memiliki nilai yang baik.

B. Rencana Tindak Lanjut

Berikut adalah tindak lanjut atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Banggai :

1) Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Melakukan kegiatan briefing secara bergantian oleh Panitera dan Panitera Muda pada petugas layanan secara berkala untuk memastikan setiap petugas PTSP memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan serta memastikan petugas PTSP selalu siap dan tanggap dalam pemberian informasi baik melalui daring maupun luring.

2) Bagian Pengelola Website dan Media Sosial

Melakukan pembaharuan pada media informasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banggai melalui website dan platform media sosial Badilag seperti Youtube, Instagram dan Twitter.

- 3) Lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung guna penyempurnaan pelayanan yang paripurna.
- 4) Bahwa pembayaran panjar biaya perkara sudah dapat dilakukan secara online melalui E-Court dan Pendaftar secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-Skum) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account).

BAB V KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama periode 1 Juli 2025 s/d 30 September 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan pelayanan publik di Pengadilan Agama Banggai secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat Baik.
- 2. Unsur kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan merupakan unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan.
- 3. unsur layanan dengan nilai tertinggi penanganan pengaduan pengguna layanan. Unsur layanan ini akan selalu dipertahankan untuk pelayanan yang terbaik.
- 4. Rasa kepedulian terhadap partner kerja dan sikap saling mendukung dan bekerja sama tentulah dapat memudahkan penyelesaian beban kerja secara tepat waktu .

Indeks SKM periode 1 Juli 2025 s/d 30 September 2025

